

BAB I

PENDAHULUAN

Perjanjian jual beli diatur dalam Bab V Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan. Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan pengertian mengenai jual beli. Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan. Perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari suatu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan membeli.¹

Jual beli termasuk perjanjian *konsensual*, dimana perjanjian itu terjadi dengan adanya kata sepakat (*konsensus*) diantara para pihak. Seperti ditegaskan dalam Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.

Jual beli tersebut diistilahkan sebagai jual beli *konvensional* karena dalam perkembangannya terdapat jual beli model lain, sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi yang memperkenalkan media dunia maya, internet yang mempergunakan komunikasi tanpa kertas.

Pada saat ini hampir semua kegiatan dapat dilakukan di dunia maya. Salah satunya adalah dengan melakukan jual beli melalui internet, dimana jual beli model ini merupakan jual beli yang berkembang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berdasarkan doktrin adalah termasuk dalam kategori yang dinamakan perjanjian tidak bernama. Terhadapnya diterapkan ajaran umum Bab I sampai dengan Bab IV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain bernaung pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berbeda dengan jual beli *konvensional* yang berdasar pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana para pihak berhadapan secara fisik pada waktu dan tempat yang sama, dalam jual beli melalui internet para pihak hanya berhadapan dengan situs internet. Artinya para pihak tidak secara fisik bertemu secara langsung. Para pihak dipisahkan oleh ruang dan waktu yang berbeda. Penjual dan pembeli hanya dipertemukan secara realitas imajiner (*virtual reality*) dalam ruang maya yang terkoneksi melalui jaringan internet. Bisa pada saat yang sama (*real time*), bisa juga dalam waktu selang.²

Selain itu dalam jual beli *konvensional*, kata sepakat ditandai dengan berbagai cara mulai dari jabat tangan, pembayaran, sampai dengan tanda tangan dan hal lain yang dianggap patut menurut undang-undang dan kebiasaan. Sedangkan dalam jual beli melalui internet, kata sepakat hanya dilakukan dengan meng-*"klik"* kata *"I agree"* dalam protokol penawaran, dan meng-*"klik"* kata *"order"* atau *"buy now"* untuk sepakat melakukan pembayaran. Dalam hal

² Mukti Fajar ND. 2001. *Hukum Kontrak Dalam E-Commerce*. Masalah Relatif Kontrak Dagang.

kecakapan, jual beli *konvensional* sah apabila dilakukan oleh orang yang berusia 21 tahun atau sudah menikah, bukan orang gila, dan tidak dibawah pengampuan sedangkan dalam jual beli melalui internet dikatakan sah hanya apabila kompetensinya terpenuhi karena tidak bisa dipantau secara langsung sehingga siapapun orang itu selama dia mampu mengikuti protokol jual beli melalui internet maka transaksi tetap sah.³

Inilah perbedaan mendasar antara jual beli *konvensional* dengan jual beli melalui internet. Perbedaan ini pula yang menimbulkan kelebihan-kelebihan disatu sisi dan kelemahan dilain sisi.

Kelebihan Bagi Penjual :⁴

1. Dapat digunakan sebagai lahan untuk menciptakan pendapatan yang secara *konvensional* sulit diperoleh, seperti memasarkan langsung barang atau jasa, menjual informasi, iklan dan sebagainya.
2. Menurunkan biaya operasional. Berhubungan langsung dengan pelanggan melalui internet dapat menghemat kertas dan biaya telepon, tidak perlu menyiapkan *outlet* atau tempat ruang pameran, tidak perlu staf operasional yang banyak, tidak perlu gudang besar, dan sebagainya.
3. Penjual dapat memesan bahan baku atau barang secara langsung pada *supplier* ketika ada pemesanan saja sehingga perputaran barang lebih cepat dan tidak perlu gudang besar untuk menyimpan barang- barang tersebut.
4. Melebarkan jangkauan, pembeli dapat menghubungi penjual/ perusahaan dari manapun di seluruh dunia.

³ *Ibid.*

⁴ Anonim, 1999, S. 115-117



5. Waktu operasi tidak terbatas, pembeli bisa menyampaikan kebutuhan maupun keluhan secara langsung sehingga penjual dapat meningkatkan pelayanannya.

Kelebihan Bagi Pembeli :⁵

1. *Home Shopping*. Pembeli dapat melakukan transaksi dari rumah sehingga dapat menghemat waktu, menghindari kemacetan, dan tidak perlu menjangkau toko- toko yang jauh dari lokasi pembeli.
2. Mudah melakukannya. Tidak perlu pelatihan khusus untuk bisa melakukan transaksi jual beli melalui internet.
3. Pembeli memiliki pilihan yang luas dan dapat membandingkan barang yang ingin dibelinya.
4. *Product of demand*. Pembeli dapat mencari dan mendapatkan barang/jasa sesuai dengan keinginan.
5. Tidak dibatasi oleh waktu. Pembeli dapat melakukan transaksi kapan saja selama 24 jam per hari.
6. Pembeli dapat mencari barang/jasa yang tidak tersedia atau yang sulit diperoleh di pasar *konvensional*.

Sedangkan kelemahan dari perjanjian jual beli melalui internet ini merupakan kelemahan bagi pembeli saja karena undang- undang yang ada cenderung lebih melindungi hal-hal yang merugikan kepentingan umum. Dalam hal ini yaitu melindungi hal-hal yang menyangkut hukum publik (misalnya hukum pidana). Padahal jika diurutkan lebih lanjut hal yang

bersifat perdata seperti pembeli yang dirugikan atas barang yang diperjualbelikan dalam hal ini khususnya kerugian atas cacat tersembunyi juga merupakan permasalahan yang harus diperhatikan dan seharusnya ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak sekedar dinyatakan secara implisit bahwa hal-hal diluar yang dinyatakan dalam undang-undang tersebut diberlakukan ketentuan lain yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Dalam hal ini tidak ada ketegasan pengaturan mengenai perlindungan bagi pembeli dalam jual beli melalui internet.

Kelemahan-kelemahan bagi pembeli dalam jual beli melalui internet yang dimaksud antara lain :⁶

1. Pembeli hanya dapat melihat barang yang dijual pada situs penjual (tidak secara langsung), sehingga pembeli akan sulit memperoleh jaminan atas barang tersebut, termasuk atas cacat tersembunyi pada barang yang dijual
2. Pembayaran dilakukan terlebih dahulu, sehingga pembeli akan sulit memperoleh pertanggungjawaban dari penjual bilamana penjual melakukan *wanprestasi* misalnya dengan tidak melakukan penyerahan atas barang, terjadi keterlambatan pengiriman barang yang berkepanjangan, termasuk juga barang yang mempunyai cacat tersembunyi, dan lain- lain.
3. Alamat perusahaan/ penjual, pembeli akan kesulitan dalam hal pengembalian barang yang tidak sesuai dengan pesanan bilamana penjual mencantumkan alamat fiktif belaka.

⁶ Budi Agus Riyandi, 2002, *Hal-hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Melakukan Transaksi Melalui Internet*, HIMPUNAN, hal. 62-63

Namun demikian, adanya kelemahan- kelemahan tersebut tidak menyurutkan keinginan pembeli untuk tidak melakukan transaksi melalui internet. Hal ini dibuktikan dengan tingginya nilai transaksi dari tahun ke tahun walaupun memang tidak lebih tinggi dari negara- negara lain.⁷

Upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam kaitan pembentukan hukum di dunia internet meliputi Undang- Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dimana komunikasi yang mempergunakan media internet tercakup di dalam undang- undang ini, dan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang digunakan sebagai payung untuk kegiatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Undang- undang ini mengacu pada pembentukan hukum yang dianut yaitu parsial sehingga pembentukan hukum tersebut diadakan bagian demi bagian dengan prioritas, misalnya tanda tangan elektronik, keamanan sistem pembayaran, alat bukti, dan lain- lain. Tentang elemen- elemen dari hukum ini, maka Kitab Undang- Undang Hukum Perdata tentang ajaran umum hukum perjanjian dipergunakan secara analogi.⁸ Sejauh ini, undang- undang yang ada (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008) belum secara tegas memberikan perlindungan hukum kepada pihak pembeli yang melakukan transaksi melalui internet sebagaimana hukum telah memberikan perlindungannya kepada pembeli dalam jual beli *konvensional* seperti juga adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Masalah perlindungan konsumen (pembeli) dalam

jual beli melalui internet merupakan aspek yang penting untuk diperhatikan seperti halnya konsumen (pembeli) dalam jual beli *konvensional*, karena beberapa karakteristik khas dari jual beli melalui internet ini menempatkan pihak pembeli pada posisi yang lemah bahkan dirugikan seperti atas kerugian adanya cacat tersembunyi pada barang yang diperjualbelikan melalui internet.

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahannya adalah: **“Bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli dalam jual beli melalui internet atas kerugian adanya cacat tersembunyi?”**

Sehingga tujuan penelitian yang hendak dicapai untuk permasalahan diatas adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Subyektif

Yaitu untuk memperoleh data guna menyusun skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana.

2. Tujuan Obyektif

Yaitu untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli dalam jual beli melalui internet atas kerugian adanya cacat tersembunyi.

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Yaitu memberikan manfaat untuk perkembangan hukum perdata di Indonesia dalam hal perlindungan hukum bagi pembeli dalam perjanjian jual beli melalui internet atas kerugian adanya cacat tersembunyi yang belum tersosialisasi dengan baik

2. Manfaat Praktis

Yaitu memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, pihak pembeli yang dirugikan atas perjanjian jual beli melalui internet